



**BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR 33 TAHUN 2017

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN  
LOGAM DAN BATUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu perlu melakukan penyesuaian Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, Yang terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Dibiidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Adminitrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lainnya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1014) .

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing - masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu selaku pengelola barang milik Daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya di singkat SKPD, adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna barang milik Daerah;

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan;
9. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
10. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat;
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan perpajakan Daerah;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
14. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
15. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
16. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk memanfaatkan;
17. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang - undangan di bidang mineral dan batu bara;
18. Wilayah Pertambangan adalah suatu Daerah dalam wilayah yang mengandung Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang mempunyai potensi ekonomis.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit atau andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. opsidien;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatome;
  - dd. tanah liat;

- ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosif;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakkit; dan
  - kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Dikecualikan dari obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata - nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemasangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel listrik atau telepon, penanaman pipa air atau gas;
  - b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

**Pasal 3**

- (1) Subyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
  - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya.
  - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

**BAB III**  
**DASAR PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**Pasal 4**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai Jual dihitung dengan mengalikan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga dasar atau standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Penetapan Harga Dasar atau Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini sebagai berikut:

**Harga Dasar / Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan**

| NO | Jenis Galian                       |                                 |
|----|------------------------------------|---------------------------------|
| I  | : <u>Bahan Galian Industri</u>     | Harga ( Rp/Ton/M <sup>3</sup> ) |
| 1  | : Asbes ( Abestos ).....           | 25.000,-                        |
| 2  | : Kalsit ( calcite ).....          | 9000,-                          |
| 3  | : Pasir Kwarsa (Quartz Somds)..... | 20.000,-                        |
| 4  | : Gips (Gypsum).....               | 12.000,-                        |
| 5  | : Batu Apung (Pumice).....         | 18.000,-                        |

|            |                                         |                     |
|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 6          | : Dolemit (Dolomite).....               | 10.000,-            |
| 7          | : Batu Kapur (Limestome).....           |                     |
| 8          | : Bentamit (Bentamite).....             | 22.000,-            |
| 9          | : Zeolit(Zeolith).....                  | Sesuai harga pasar  |
| 10         | : Laterit (Laterite).....               | 22.000,-            |
| 11         | : Batu Tulis.....                       | 10.000,-            |
|            |                                         |                     |
| <b>II</b>  | <b>Bahan Galian, Keramik</b>            |                     |
|            | 1. Kaolin (Kaolinite).....              | 17.500,-            |
|            | 2. Tanah Liat untuk Keramik.....        | 15.500,-            |
|            | 3. Peropilit(Perophilyt).....           | Sesuai harga pasar  |
|            | 4. Tanah Serap(Fiellet Earth).....      | 9.000,-             |
|            | 5. Tanah Deotome.....                   | 17.500,-            |
|            | 6. Tanah Liat Tahan Api.....            | 15.000,-            |
|            |                                         |                     |
| <b>III</b> | <b>Bahan Galian Bangunan</b>            |                     |
|            | 1. Pasir.....                           | 15.000,-            |
|            | 2. Kerikil.....                         | 18.000,-            |
|            | 3. Marmar (Basalt).....                 | 27.500,-            |
|            | 4. Andesit (Andesite).....              | 19.000,-            |
|            | 5. Tanah Uruq.....                      | 10.000,-            |
|            | 6. Sirtu (Glevel Samd).....             | 15.000,-            |
|            | 7. Hartzburgit.....                     | Sesuai harga pasar  |
|            | 8. Diorit (Deorite).....                | Sesuai harga pasar  |
|            | 9. Batu Sabak (Slate).....              | Sesuai harga pasar  |
|            | 10. Kayu Kersik (Silicified wood).....  | Sesuai harga pasar  |
|            | 11. Tanah Liat Bata dan Genteng.....    | 15.000,-            |
|            | 12. Basal (Basalt).....                 | 20.000,-            |
|            | 13. Gramodiorit.....                    | Sesuai harga pasar  |
|            |                                         |                     |
| <b>IV</b>  | <b>Bahan Galian Setengah Permata</b>    |                     |
|            | 1. Kalsedom (Caisedomy).....            | Sesuai harga pasar  |
|            | 2. Feldspat.....                        | 27.000,-            |
|            | 3. Garam Batu.....                      | 18.000,-            |
|            | 4. Grafit.....                          | Sesuai harga pasar  |
|            | 5. Batu Rijang (Chert).....             | Sesuai harga pasar. |
|            | 6. Kristal Kwarsa (Quarta Crystal)..... | Sesuai harga pasar  |
|            | 7. Kuarsit (Quartnite).....             | Sesuai harga pasar  |
|            | 8. Nitrat.....                          | 17.500,-            |
|            | 9. Megesit.....                         | 24.000,-            |
|            | 10. Mika.....                           | 24.500,-            |
|            | 11. Oker.....                           | 15.500,-            |
|            | 12. Osidiam.....                        | 15.000,-            |
|            | 13. Phospat.....                        | 20.000,-            |
|            | 14. Tawas.....                          | 17.500,-            |
|            | 15. Tras.....                           | 10.000,-            |
|            | 16. Yarasit.....                        | 23.000,-            |

- (4) Dalam penetapan harga dasar dan/atau Harga Stándar Mineral Bukan Logam dan Batuan, belum termasuk didalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada peraturan ini dan ayat (3) Pasal ini, maka penetapan harga dasarnya di sesuaikan dengan harga pasar setempat.

### **Pasal 5**

Standarisasi atau penetapan nilai jual sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) diatas, bukan merupakan harga dasar tetap, akan tetapi harga pasar termasuk pasar lokal, yang akan di sesuaikan berdasarkan hasil monitoring harga pasar.

### **Pasal 6**

Menugaskan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu untuk mengatur, melaksanakan dan mengawasi atas harga dasar dalam Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 7**

Semua biaya atas pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Cq. Anggaran Rutin Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

## **BAB IV INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK**

### **Pasal 8**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah selaku pelaksana pemungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat diberi Insentif apabila telah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan :
  - a. kinerja Dinas Pendapatan Daerah;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai;
  - c. pendapatan daerah;
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

### **Pasal 9**

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Hiburan dalam tahun anggaran;.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pemberian dan pemanfaatan Insentif dan besarnya pembayaran yang diterima oleh pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan Daerah selaku pelaksana pemungut Pajak Hiburan, akan diatur secara tersendiri oleh Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang,  
pada tanggal, 6 November 2017

**BUPATI MAHAKAM ULU,**



**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang,  
pada tanggal, 6 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MAHAKAM ULU,**



**YOHANES AVUN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 33